



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama daam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dili, 22 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lospalos, 16 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.007, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2011 M atau bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Ula 1432 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 30 April 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat beragama Kristen khatolik dan setelah menikah barulah Tergugat mengikuti ajaran agama Islam yang dianut oleh Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xx xxx /xx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - 4.1. **Anak Pertama**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 04 Mei 2011
 - 4.2. **Anak Kedua**, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Kupang, 25 Desember 2014.Saat ini anak-anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis , namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat selalu mabuk-mabukan ;
 - 5.2. Tergugat sering bermain judi;
 - 5.3. Tergugat selalu ke tempat diskotik, bar ataupun hotel dan berhungan dengan wanita tuna susila;
 - 5.4. Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



tangga;

5.5. Tergugat lebih berpihak kepada keluarga Tergugat;

6. Bahwa pada bulan Juni 2023 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menyadap whatsapp Tergugat melalui scan barkot menggunakan aplikasi penyadap, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa ibu kandung Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat mengubah perilaku Tergugat, namun Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama;

8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan mediasi.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Penggugat mengirimkan semua pakaian dan barang milik Tergugat ke rumah orang tua Tergugat.

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

11. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



berlaku;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 3 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat tidak menuntut selain gugat cerai tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 02-08-2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor xxxxxxxx tanggal 30 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Tergugat**, Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 16-03-2016. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi.

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Kupang 03 September 2004, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, xxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak setahun lebih saksi tinggal dengan Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT.010, RW.005, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hingga saat ini;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar sejak Juni 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat di kamar Penggugat, ketika saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan juga sering bermain judi dan selalu ke keluar rumah tidak ijin kepada Penggugat dan berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2023, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak ada komunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar Tergugat merubah perilaku Tergugat namun Tergugat selalu mengulangi;

2. **saksi 2**, tempat tanggal lahir Sulamu 03 Desember 1981, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi kenal Penggugat 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT.010,

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hingga saat ini;

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua serta saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2023 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat sering keluar rumah tanpa kasih tahu Penggugat dan pulang ke rumah dalam kondisi mabuk dan Tergugat bermain judi kartu dan Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Tuna Susila;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah keduaan bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga para pihak sudah pernah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp tanggal 3 Oktober 2023 dan 10 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu mabuk-mabukan, Tergugat sering bermain judi, Tergugat selalu ke tempat diskotik, bar ataupun hotel dan berhungan dengan wanita tuna susila, Tergugat selalu menghancurkan perabotan rumah tangga, Tergugat lebih berpihak kepada keluarga Tergugat dan pada bulan Juni 2023 yang merupakan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat menyadap whatsapp Tergugat melalui scan barkot menggunakan aplikasi penyadap, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 April 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kupang Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi 1**) dan saksi 2 (**Saksi 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2011 yang dicatat oleh pejabat KUA Kupang Tengah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama J Anak Pertama dan Anak Kedua, kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT.010, RW.005, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hingga saat ini;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
6. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;
7. Bahwa saksi pertama dan kedua serta keluarga para pihak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 April 2011;
 - 2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;
- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan wa rahmah tidak dapat diwujudkan;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, Hakim Tunggal sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, disebutkan kaidah :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : "Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra".

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Kp